

Jakarta, 23 April 2018

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat (10110)

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

1. **IRFAN NADIRA NASUTION, SH., CRA., CLI;**
2. **ULHAQ ANDYAKSA, SH., MH., CA., CRA., CLI;**
3. **SITI AMINAH, SH., MH., CRA., CLI;**
4. **UMAR HUSIN, SH., CLÁ., CLI., CA;**
5. **CHRISTINA, SH., CRA., CLI;**
6. **BASTIAN HASAN, SH., MH., CLA., CLI., CRA;**
7. **DEVARA K. BUDIMAN, SH., MH., CLI;**
8. **RESA INDRAWAN SAMIR, SH., MH;**
9. **ARIFUDIN, SH., MH;**
10. **AGUSTIAR, SH;**
11. **MARULI TUA SILABAN, SH;**
12. **MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN, SH;**
13. **CATUR AGUS SAPTONO, SH., MH., CLI.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	29 /PUU - XVI/2018
Hari	Senin
Tanggal	23 April 2018
Jam	09.18 WIB

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)**, memilih domisili hukum di Gedung Sarinah lantai 9, Jl. MH Thamrin No 11, Jakarta Pusat 10350, Telp. 021-39833450 dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **DR. M. ACHSIN, S.H., SE., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CRA., CLA., CPI., CLI,**  
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 11 Mei 1958;  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Presiden Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Jl. Sunan Ampel I-No. 16, Malang. Kode Pos: 65144  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I.**

2. Nama : **INDRA NUR CAHYA, SH., MH., M.Kn., CRA., CLI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 3 Agustus 1974  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Komplek Unilever, Jl. Mertilang, No 1H, RT 007/001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II.**

3. Nama : **Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak., CFA., CMA., CA., CLI., CPAI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 4 Oktober 1954  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Bendahara Umum Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Jl. Transyogy, Citra Gran, Blok N-6, No. 8, Kota Bekasi.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III.**

4. Nama : **ANTON SILALAH, SE., Ak., CA., CPA., CRA., CLI., CPI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Simalungun, 7 Juli 1960  
Agama : Kristen  
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Jl. Kayu Manis III Baru, No. 30, RT 15/02, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Provinsi DKI Jakarta.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV.**



5. Nama : **MANONGA SIMBOLON, SE., CRA., CLI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 6 November 1960  
Agama : Kristen  
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi  
Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Jl. Pisang Batu I/6, RT 02/09, Kelurahan Kotabaru,  
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V.**

6. Nama : **TONI HENDARTO, SH., MH., CRA., CLA., CLI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 8 April 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi  
Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Villa Indah Permai, Blok D4 – 32, RT 01/033  
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,  
Kota Bekasi.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI.**

7. Nama : **HANDOKO TOMO, M.Ak, CPA., AK., CA., CSRS.,  
CIFRSL., CRA., CLI.**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Juni 1964  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi  
Likuidator Indonesia (PPLI)  
Alamat : Cluster Neo Permata, Blok E, No. 10, Bintaro,  
Sektor 9, RT 001/014, Kelurahan Parigi,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII.**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,  
Pemohon VI, dan Pemohon VII secara bersama-sama disebut sebagai -----  
----- **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") terhadap ketentuan **Pasal 142 ayat (2)**  
**huruf (a)** dan **ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007



Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, (selanjutnya disebut "**UU PT**") (**Bukti P-1**); terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") (**Bukti P-2**);

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD 1945 juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945**";
3. Bahwa juga berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.



4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). **Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*)**, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Mahkamah Konstitusi juga berwenang **memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi**. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
5. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan **ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### II.1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah **"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."** Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah **"hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945"**;
2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
  - a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**



- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c) Badan Hukum Publik atau Privat;
  - d) Lembaga Negara.
3. Bahwa dari praktek Mahkamah (2003-2009), **Pembayar pajak (Tax Payer, Vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003) berbagai warga negara**, asosiasi dan GNO atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (*Kedudukan Hukum*) permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945.
  4. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI") yang taat membayar pajak dan berprofesi sebagai Likuidator yang tergabung dalam Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia ("PPLI") (**Bukti P-3 s/d (Bukti P-9)**). Para Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang berkepentingan dengan keberlakuan pasal-pasal yang diuji, sebab baik secara langsung atau tidak, dampaknya akan berpengaruh hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945.
  5. Bahwa dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT ini;

## **II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

1. Bahwa dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "**Kerugian Konstitusional (Constitutional Right)**" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a) **Adanya hak konstitusional Pemohon** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) **Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**



- c) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud **bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) Adanya hubungan **sebab-akibat (causal verband)** antara kerugian dari berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, **maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**;
2. Bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT yang menurut pemahaman Para Pemohon telah menghilangkan atau mengganggu hak dasar Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum selaku Warga Negara Indonesia. Sebab kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi bahkan persyaratan kepada seseorang yang dapat menjadi likuidator.
- ;
3. Bahwa Pasal 142 s/d Pasal 152 UU PT telah mengatur mengenai tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan yang dilakukan oleh likuidator. Kompleksitas tugas likuidator yang diatur dalam UU PT tersebut, sepantasnya dibutuhkan seorang yang memiliki keahlian khusus, profesional dan independen dibidang likuidasi, sehingga untuk mendapati likuidator yang memiliki keahlian khusus, profesional dan independen Para Pemohon berinisiasi untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Organisasi ini bertujuan untuk membentuk likuidator yang profesional serta sebagai wadah bagi perorangan WNI yang berminat menjadi likuidator;
- ;
4. Bahwa para pemohon yang tergabung dalam organisasi PPLI telah membuat standar kompetensi bagi perorangan WNI untuk menjadi likuidator dengan mengikuti pendidikan khusus likuidator secara penuh serta dinyatakan lulus ujian kompetensi. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon untuk menjadi likuidator perlu mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk profesionalisme likuidator yang diselenggarakan oleh organisasi Likuidator tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon yang berprofesi likuidator telah mengikuti kegiatan-kegiatan untuk membentuk profesionalisme likuidator dan diikuti



secara sadar oleh Para Pemohon, mengingat serangkaian wewenang yang diberikan oleh UU PT dalam melikuidasi perseroan tidak dapat dilaksanakan secara professional apabila likuidator tidak dibekali dengan dasar kemampuan dan keahlian yang mumpuni. Sehingga Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT belum mengakomodir kriteria secara orang yang layak menjadi likuidator. Oleh karenanya, PPLI sebagai organisasi perkumpulan profesi likuidator telah melakukan rangkaian kegiatan untuk membentuk kemampuan dan profesionalisme likuidator sejak tahun 2016 dan anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia **(Bukti P-10)**

6. Bahwa rumusan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT yang tidak memiliki rumusan yang jelas terhadap kata likuidator, hal ini akan mengakibatkan kurangnya atau hilangnya perlindungan hukum Para Pemohon, sehingga dalam melaksanakan profesinya, likuidator tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, Para Pemohon yang menjalankan profesinya sebagai likuidator sangat dimungkinkan untuk dikriminalisasi.
7. Bahwa selain Para Pemohon yang dirugikan atas pasal *a quo*, Para Pemohon menganggap bahwa bangsa dan negara ini juga mengalami kerugian yang nyata. Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT yang belum mengandung kepastian hukum terhadap kata likuidator, maka akan mengganggu pencapaian tujuan dari dibentuknya UU PT tersebut, yaitu untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional (*Vide* diktum pertimbangan dalam huruf b, UU PT ), sebab pelaksanaan likuidasi yang tidak dilakukan oleh likuidator yang professional dan memiliki kualifikasi tertentu akan memungkinkan pencapaian peningkatan pembangunan perekonomian nasional tidak sampai pada target atau bahkan mengalami penurunan. Dengan demikian, Para Pemohon menaanggap Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan **ayat (3) UU PT** perlu diuji konstitusionalitasnya agar tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon, serta tidak mengganggu peningkatan pembangunan perekonomian nasional.

### **III. OBYEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

#### **III.1. OBYEK PERMOHONAN**

Pasal-pasal dalam UU PT yang dijadikan obyek permohonan adalah Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) yang ketentuannya adalah sebagai berikut :



### **Pasal 142 ayat (2) huruf (a)**

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

(a) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh **likuidator** atau kurator. **(bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) "likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, dan independen);**

### **Pasal 142 ayat (3)**

"Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, **Direksi bertindak selaku likuidator.**" **(bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (unconstitutional))**

## **III.2. BATU UJI**

Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** atas ketentuan asal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) UU PT adalah sebagai berikut :

### **1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

### **2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

## **III.3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam pemaknaan yang sederhana, likuidasi adalah tindak lanjut atas pembubaran suatu Perseroan, dimana hal tersebut dilakukan oleh likuidator



dengan serangkaian tindakan dalam bentuk pemberesan asset, status hukum, serta pemberesan pajak terhutang terhadap suatu perseroan yang telah dibubarkan. Dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam UU PT, likuidasi meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; pembayaran kepada para kreditor; pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

2. Bahwa dengan volume dan tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan likuidasi tersebut sudah selayaknya pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh orang yang telah ditempa melalui pendidikan khusus serta uji kompetensi, dan independen sehingga profesionalitas dalam pelaksanaan likuidasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Bahwa dalam praktik likuidasi perseroan terdapat beberapa perseroan yang dilikuidasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus dibidang likuidasi, sehingga masih banyak perseroan dikenal dengan *corporate zombie*, yaitu perseroan yang badan hukumnya masih tercatat di kementerian terkait, namun perseroan tidak lagi melakukan kegiatan usaha/produksinya;
4. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan likuidasi yang profesional diperlukan serangkaian pendidikan khusus, keterampilan, dan uji kompetensi untuk menguji kelayakannya. Serangkaian kegiatan tersebut saat ini diselenggarakan oleh PPLI (**Bukti P-11**) yang juga merupakan wadah perkumpulan WNI yang berprofesi likuidator. Oleh karena itu, Para Pemohon menganggap bahwa likuidator seyogyanya mengikuti serangkaian kegiatan tersebut agar terciptanya likuidator yang profesional.

**Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap profesi likuidator**

5. Bahwa likuidator adalah profesi yang melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan UU PT. Profesi likuidator sebagaimana ditentukan dalam



undang-undang *a quo* senyatanya belum mengatur secara kompherensif mengenai likuidator, sehingga pengakuan profesi likuidator oleh negara sebagai profesi yang penting dalam melakukan likuidasi perseroan masih *absurd*. Padahal peran likuidator adalah untuk mendudukan secara adil antara kepentingan dan hak-hak perseroan dalam likuidasi dengan perseroan yaitu: para pemegang saham, kreditor, manajemen perseroan, karyawan perseroan dan tentunya para anggota masyarakat,. Disamping itu juga likuidasi yang dilakukan oleh likuidator adalah untuk mendukung perekonomian negara melalui pelunasan pajak-pajak perseroan dalam likuidasi serta pada umumnya berdampak pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Ketentuan ini menurut Para Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga mendapat perlakuan tanpa adanya perbedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. Pemahaman terhadap kata '*setiap orang berhak atas ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum*' dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan *pertama*, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*proportional*); *kedua*, kepastian, dan *ketiga*, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri. Dari setiap tahapan perkembangannya, norma hukum tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "*a logical analysis of actual juristic thinking*" sehingga norma hukum memiliki



kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai "*an agency of power; an instrument of government*". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kata "likuidator". Sementara itu tugas dan wewenang likuidator cukup besar dan memiliki tanggung jawab yang besar pula sebagaimana diatur dalam Pasal 142 s/d Pasal 145 UU PT. Namun tugas dan wewenang tersebut tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai serta mampu melindungi WNI yang berprofesi sebagai likuidator, berbeda halnya dengan profesi kurator yang telah diberikan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU K-PKPU")
8. Bahwa kemudian norma *a quo* juga melanggar nilai keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls didalam bukunya yang berjudul "Teori Keadilan" adalah "*..memberikan jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama secara layak*" (John Rawls, Teori Keadilan, Cetakan Ke-1, Mei 2006, hal. 5). Undang-undang *a quo* membuat perbedaan hak antara likuidator dengan kurator. Hal ini adalah tidak wajar dan sama sekali tidak layak dan melanggar asas keadilan sosial. Karena didalam Pasal *a quo* tidak memberikan pengakuan atau kejelasan profesi likuidator yang sesungguhnya memiliki kualitas, peran dan tanggungjawab yang sama dengan kurator. Dengan demikian rumusan dari Pasal 142 ayat (2) huruf (a) UU PT sama sekali tidak mengandung nilai keadilan sosial di dalamnya.
9. Bahwa norma *a quo* tidak sejalan dengan semangat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal *a quo* merupakan sebuah norma yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam hal kedudukannya sebagai likuidator. Ketentuan Pasal *a quo* membuat profesi likuidator diperlakukan sebagai "anak tiri" dalam



melakukan likuidasi perseroan. Pemikiran ini lahir karena Pemohon melihat bahwa Pasal *a quo* tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-undang). Padahal sesungguhnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Namun Pasal *a quo* justru menafikkan pesan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi likuidator sebagaimana kurator yang dirumuskan secara jelas kualifikasi-kualifikasi yang semestinya dipenuhi oleh kurator diantaranya diharuskan sebagai WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU K-PKPU. Akibat tidak diaturnya rumusan mengenai kualifikasi likuidator dalam UU PT berdampak pada pelaksanaan likuidasi perseroan oleh orang yang tidak profesional dan kompeten, bahkan terdapat likuidator asing yang berpraktik di wilayah hukum Indonesia. Kebebasan likuidator asing berpraktik di Indonesia disebabkan tidak adanya ketentuan hukum yang jelas. Sehingga perprofesi likuidator sangat dirugikan, dan merasa tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara.
11. Bahwa *absurd*-nya pengakuan terhadap profesi likuidator, maka secara mutatis mutandis akan berdampak pada rendahnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi profesi sebagai likuidator. Sebab bila profesi likuidator belum diakui secara pasti oleh hukum, maka mustahil mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dari negara. **Dengan demikian, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

**Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan hukum**

12. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Ketentuan dasar tersebut menurut Para Pemohon merupakan hak dasar konstitusional warga negara untuk



diperlakukan secara patut berkedudukan yang setara dihadapan baik dalam bentuk persamaan pengaturan hukum (regulasi) terhadap kelompok atau golongan tertentu maupun dalam implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Persamaan kedudukan antar warga negara tidak bisa dibatasi oleh adanya batas-batas dari kesukuan, agama, ras, termasuk keprofesian. Oleh karenanya, setiap ketentuan perundang-undangan harus mengakomodir makna yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, agar ketentuannya memiliki makna adanya persamaan dihadapan hukum antar sesama warga negara.

13. Bahwa likuidator adalah profesi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana likuidasi perseroan. Serangkaian tindakan yang diperlukan untuk melikuidasi perseroan sebagaimana Para Pemohon uraikan di atas, diantaranya adalah melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan. Namun tidak hanya itu, likuidator juga melakukan tindakan-tindakan lain seperti melakukan penghapusan badan hukum perseroan serta penyelesaian perpajakannya. Dengan alasan tersebut, Para Pemohon menganggap bahwa likuidator adalah profesi yang setara dengan profesi-profesi lainnya, atau setidaknya setara dengan kurator yang diatur dalam UU K-PKPU, sebab tugas yang diemban oleh likuidator dengan kurator adalah setara. Bahkan dapat dikatakan tugas likuidator jauh lebih berat dibandingkan kurator, karena tugasnya tidak terhenti pada pemberesan harta, melainkan sampai pada penghapusan badan hukum perseroan.
14. Bahwa kedudukan likuidator yang setara dengan kurator juga dapat dilihat dari ketentuan pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh **likuidator atau kurator**"*. Adanya frasa tersebut dalam rumusan norma *a quo*, menunjukkan bahwa adanya kesetaraan kedudukan antara likuidator dan kurator. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari pilihan kata yang digunakan, yaitu kata "atau". Penggunaan kata "atau" menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada perbedaan kedudukan yang signifikan antara likuidator dengan kurator. Dengan demikian maka selayaknya profesi likuidator diperlakukan sama menurut hukum dengan profesi kurator, baik dalam kejelasan rumusannya, maupun kualifikasinya sebagai likuidator.



15. Bahwa untuk lebih jelasnya perbandingan tugas antara kurator dengan likuidator dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

**Matriks Perbandingan  
Pengaturan Likuidator Dengan Kurator**

No	Perihal	Pengaturan likuidator	Pengaturan kurator
1.	Pengertian/ definisi profesi	Tidak diatur	Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. ( <i>Vide</i> : Pasal 1 angka 5 UU PKPU)
2.	Beban kerja	<p>Likuidator memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <p>a. memberitahukan pem-bubaran Perseroan tersebut kepada Menteri hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi; (<i>Vide</i>: Pasal 147 ayat (1) UU PT)</p> <p><b>b. melakukan pemberesan harta perseroan; (<i>Vide</i>: Pasal 149 ayat (1) UU PT)</b></p>	<p>Kurator memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <p>a. <b>melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit</b> (<i>Vide</i>: Pasal 69 UU K-PKPU)</p> <p>b. Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (<i>Vide</i>: Pasal 74 UU K-PKPU)</p> <p>c. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek,</p>



		<p>c. atas perintah pengadilan Negeri, likuidator melakukan penarikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham apabila ada kreditor yang belum mengajukan tagihannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran Perseroan diumumkan; (<i>Vide: Pasal 150 ayat (2) UU PT</i>)</p> <p>d. membuat laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan; (<i>Vide: Pasal 152 ayat (1) UU PT</i>)</p> <p>e. memberitahukan kepada Menteri hukum dan HAM hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau</p>	<p>dan surat berharga lainnya dengan memberikan (<i>Vide: Pasal 98 UU K-PKPU</i>)</p> <p><b>d. Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (<i>Vide: Pasal 114 UU K-PKPU</i>)</b></p> <p>e. Kurator wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau</li> <li>- berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (<i>Vide: Pasal 116 ayat (1) UU K-PKPU</i>)</li> </ul> <p>f. Kurator melakukan penjualan harta pailit (<i>Vide: Pasal 185 UU K-PKPU</i>)</p> <p>g. Kurator melakukan daftar pembagian hasil penjualan harta pailit (<i>Vide: Pasal 189 UU K-PKPU</i>)</p>
--	--	--	---



		<p>setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya; (<i>Vide</i>: Pasal 152 ayat (3) UU PT); dan</p> <p><b>f. mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. (<i>Vide</i>: Pasal 152 ayat (3) UU PT)</b></p>	
3.	Kualifikasi profesi	Tidak diatur	<p>Seseorang yang dapat diangkat menjadi likuidator harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. <b>orang ; perseorangan yang berdomisili di Indonesia;</b></p> <p>b. <b>memiliki keahlian khusus</b> yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;</p> <p>c. <b>danterdaftar pada kementerian</b> yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan</p>



			<i>perundang-undangan.” (Vide; Pasal 70 ayat (2) UU PKPU)</i>
4.	Organisasi Profesi	Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)	a. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) b. Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) c. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (KHKI)

16. Bahwa berdasarkan matriks di atas, terlihat dengan jelas beban kerja antara likuidator dengan kurator adalah sama yang pada pokoknya adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta perseroan, namun terlihat juga dengan jelas aturan yang mengatur likuidator dan curator tidak memiliki kesetaraan terlebih terhadap kualifikasi profesi

17. Bahwa perbedaan ketentuan yang tidak imparial tersebut, Para Pemohon menganggap pasal *a quo* yang telah melahirkan perbedaan perlakuan menurut hukum antara likuidator dengan kurator. Oleh karena itu, Pasa' 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum sehingga Para Pemohon beranggapan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

18. Bahwa menurut Para Pemohon kata "likuidator" yang diatur dalam **Pasal 142 ayat (2) huruf (a) UU PT** seyogyanya dimaknai sebagai **likuidator yang berstatus sebagai warga negara indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, kompeten dan independen.** Uraian mengenai pemaknaan terhadap kata likuidator tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:

d. Warga Negara Indonesia

Persyaratan untuk menjadi likuidator harus berstatus sebagai warga negara Indonesia diperlukan agar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi Para Pemohon terlindungi,



sebab menurut Para Pemohon apabila persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia tidak dijadikan sebagai syarat, maka akan membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjadi likuidator yang berpraktik di Indonesia. Dengan tidak adanya persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia, maka jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Para Pemohon yang keseluruhannya sebagai Warga Negara Indonesia, tidak merasa terlindungi. Padahal sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara.

e. Memiliki sertifikat keahlian dalam melikuidasi perseroan

Setiap calon likuidator menurut Para Pemohon harus memiliki sertifikat keahlian dalam melikuidasi perseroan adalah syarat yang penting. Persyaratan ini untuk menjamin adanya pelaksanaan likuidasi perseroan dapat dikerjakan secara professional. Persyaratan ini juga diperlukan untuk mengantisipasi adanya likuidator yang tidak profesionalitas kerja dan tidak kompeten di bidang likuidasi.

f. Independen .

Profesi likuidator merupakan profesi yang bertugas untuk melikuidasi perseroan. Dengan tugas tersebut, likuidator akan banyak bersinggungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang dilikuidasi. Oleh karena itu, agar likuidasi dapat terlaksana dengan adil, maka diperlukan likuidator yang memiliki sifat independen, terutama ketika likuidator melaksanakan tugasnya untuk membereskan harta kekayaan perseroan. Sama halnya dengan kurator yang juga bertugas membereskan harta kekayaan perseroan, dipersyaratkan juga untuk memiliki independensi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor: 78/PUU-VIII/2010, yang menentukan agar kurator memiliki independensi. Dengan demikian, maka independensi sangat dibutuhkan bagi profesi yang bertugas membereskan harta kekayaan, termasuk juga likuidator diperlukan memiliki independensi.

19. Pemaknaan terhadap kata likuidator tersebut diperlukan agar pelaksanaan likuidasi dapat terlaksana dengan baik, tidak merugikan hak konstitusional



Para Pemohon, serta pelaksanaannya sesuai dengan standar likuidasi perseroan. Pemohon menganggap kata likuidator perlu dimaknai menjadi likuidator yang berwarga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen.

**Pasal 142 ayat (3) UU PT berpotensi menimbulkan konflik bagi Para Pihak yang berkepentingan (*conflict of interest*).**

20. Bahwa dalam melikuidasi perseroan akan ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan proses tersebut, yakni para pemegang saham, kreditor, karyawan/buruh, dirjen pajak dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan tersebut perlu disikapi secara profesional, diantaranya adalah dengan mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingannya secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, diperlukan Likuidator yang profesional dan tidak berkaitan struktural dengan perseroan dalam likuidasi.

21. Bahwa pentingnya mengedepankan independensi dan menghindarkan benturan kepentingan dalam penanganan suatu perseroan atau badan hukum terkait pemberesan asset, telah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor: 78/PUU-VIII/2010 yaitu:

**[3.22]** Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada kata "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, **tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,**" beserta Penjelasannya menjadi dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon I selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator karena adanya benturan kepentingan yaitu hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (Pemohon I dan salah satu Pemohon II), sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Mahkamah berpendapat, **pasal a quo justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip fairness). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya,**



***maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain.*** Pasal a quo juga tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip independensi dan **menghindarkan diri dari kemungkinan adanya benturan kepentingan** sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Terhadap tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pengujian ketentuan a quo;

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, maka dalam rasio yang wajar, independensi dan tidak adanya benturan kepentingan dalam penanganan pemberesan asset perseroan merupakan syarat yang harus ada pada profesi yang melaksanakan penanganan pemberesan asset perseroan.

22. Bahwa likuidator sebagaimana dimaksud dalam UU PT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberitahukan pembubaran Perseroan tersebut kepada Menteri hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi; (Vide: Pasal 147 ayat (1) UU PT)
- b. melakukan pemberesan harta perseroan; (Vide: Pasal 149 ayat (1) UU PT)
- c. Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan vpailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan; (Vide: Pasal 149 ayat (2) UU PT)
- d. Atas perintah pengadilan Negeri, likuidator melakukan penarikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham apabila ada kreditor yang belum mengajukan tagihannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran Perseroan diumumkan; (Vide: Pasal 150 ayat (2) UU PT)
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan; (Vide: Pasal 152 ayat (1) UU PT)
- f. memberitahukan kepada Menteri hukum dan HAM hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan



pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya; (*Vide*: Pasal 152 ayat (3) UU PT); dan

- g. mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. (*Vide*: Pasal 152 ayat (3) UU PT).

Dari rangkaian tugas yang diemban tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa tugas likuidator tidak hanya sekedar melakukan pemberesan harta, melainkan ada tugas-tugas lainnya yang harus diselesaikan oleh likuidator dalam melikuidasi perseroan. Oleh karena itu, selayaknya likuidator memiliki sifat yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam penanganan pemberesan asset perseroan.

23. Bahwa Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PT merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Direksi dipersiapkan untuk mengurus dan menjalankan produktifitas perseroan. hal ini bermakna ketika perseroan mengalami kerugian-kerugian yang mengakibatkan perseroan harus dibubarkan tidak terlepas dari peranan direksi yang tidak mampu mengelola perseroan dengan baik. Oleh karena itu direksi tidak sepatasnya bertindak sebagai likuidator ketika terjadi pembubaran perseroan.
24. Bahwa Direksi yang menjalankan fungsi likuidator, selain tidak dilaksanakan secara profesional, Direktur juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Segala harta kekayaan perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tidak bisa dilaksanakan oleh sebab peranan likuidator diperankan oleh Direktur. Kondisi seperti demikian, baik langsung atau tidak, akan menciderai nama baik profesi likuidator.
25. Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal 142 ayat (3) UU PT tersebut **berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengganggu independensi likuidator. Kondisi ini dimungkinkan**



ketika likuidator sebagai direksi di perseroan yang akan dibubarkan. Sehingga, menurut Para Pemohon Pasal 142 ayat (3) UU PT bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

#### IV. PROFESI LIKUIDATOR DALAM PERSPEKTIF CORPORATE GOVERNANCE

1. Bahwa good corporate governance (GCG) merupakan prinsip pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perseroan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta 2004. Hal. 96). Prinsip-prinsip utama dari GCG yang dapat dijadikan sebagai sebagaimana dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah: 1) Fairness (Kewajaran); 2) Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi); 3) Accountability (Akuntabilitas); dan 4) Responsibility (Responsibilitas). Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perseroan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perseroan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perseroan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perseroan, karyawan perseroan dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan. (Iva Yulia Munawarah, Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Pada Pt Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Munawarah. Diunduh dari: <https://media.neliti.com/media/publications/115772-ID-none.pdf>, Jurnal). Keseimbangan kepentingan tidak hanya diperlukan ketika perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya. Ketika perseroan membubarkan diri atau dibubarkan, maka keseimbangan kepentingan pun diperlukan untuk menjaga para pihak yang memiliki kepentingan tidak dirugikan atas pembubaran tersebut. Oleh karena itu, pembubaran perseroan yang dilakukan melalui likuidasi perlu ditangani oleh likuidator yang netral atau tidak memihak, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan.



2. Bahwa UU PT telah mengatur sedemikian rupa dalam melikuidasi perseroan, tepatnya pada BAB X tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan. Namun yang menjadi soal adalah pengaturan mengenai 'likuidator' sebagai pelaksana likuidasi tidak diatur secara kompherensif sehingga keseimbangan kepentingan masih belum mampu diwujudkan, Sebab, dalam BAB X UU PT, likuidator belum didefinisikan maupun menentukan kualifikasi-kualifikasinya tentang likuidator. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan hukum yang mampu memperluas makna likuidator tersebut, sehingga penerapan prinsip CGC dapat diimplementasikan tidak hanya dalam keadaan sehat, namun juga ketika perseroan dalam proses pembubaran;
3. Bahwa dalam rangka pembubaran, likuidasi dan pengakhiran status badan hukum perseroan, likuidator memiliki peranan penting untuk melakukan itu semua. Likuidator dalam pelaksanaan tugasnya memegang peranan penting ketika ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya, yaitu: adanya pembubaran perseroan yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS; karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga, dan dicabutnya izin usaha perseroan (*Vide* Pasal 142 ayat (2), dan ayat (3) UU PT). Dengan adanya sebab-sebab tersebut, likuidator melakukan tugas pentingnya untuk melikuidasi perseroan. Likuidasi merupakan suatu tindakan untuk memproses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999. Hal. 168).
4. Bahwa sebagai gambaran profesi likuidator di negara maju, Australia misalnya, Likuidator haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai anggota penuh pada Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA) suatu organisasi profesi tunggal yang mensertifikasi para Likuidator. Selain itu, ada juga ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi likuidator dan tergabung menjadi anggota ARITA, seperti: 1) dinominasikan/ direkomendasikan oleh anggota lain; 2) Lulus Kursus Kualifikasi Insolvency Education Program; 3) Memiliki Asuransi Indemnity Profesional untuk menjamin kemungkinan permasalahan dalam melaksanakan profesinya, adalah anggota aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti Chartered Accountants Australia



and New Zealand (CAANZ), Chartered Professional Accountant (CPA), Institute of Public Accountants (IPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (semua lembaga yang diakui oleh Internasional Federation of Accountants [IFAC]) atau memiliki sertifikat berpraktek hukum; dan 4) Dalam tiga tahun dari lima tahun terakhir telah bekerja dalam penugasan profesional dibawah pengawasan langsung dari anggota ARITA yang dilaksanakan di Australia sebagai Prinsipal dalam penugasan sebagai Insolvency Practitioners, atau Memenuhi syarat yang ditetapkan Komite Nasional bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang calon sebagai anggota, atau telah memiliki lisensi praktek hukum untuk setidaknya tiga tahun dan Komite Nasional beranggapan bahwa dalam dalam tiga tahun diantara lima tahun terakhir yang bersangkutan telah cukup bekerja dalam penugasan-penugasan kepailitan dan calon memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang kepailitan untuk menjustifikasi penerimaan sebagai anggota. Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang profesional bisa mengajukan pendaftaran ke sebagai Trustee ke AFSA atau sebagai Likuidator ke ASIC. Pengaturan likuidator di Australia setidaknya dapat dipahami bahwa profesi likuidator dianggap memiliki peranan penting dalam melikuidasi perseroan, sehingga pengaturan mengenai likuidator yang kompherensif di negara tersebut sangat diperlukan agar terciptanya keseimbangan kepentingan dan tidak merugikan salah satu pihak yang memiliki kepentingan atas perseroan yang dibubarkan.

5. Bahwa sebagaimana uraian mengenai CGC dan gambaran pengaturan likuidator di Australia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan likuidasi perseroan di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan oleh likuidator yang memiliki kualifikasi tertentu atau setidaknya memiliki sifat independen, profesional, dan memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini diperlukan untuk terciptanya likuidasi yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari pihak yang terkait.
6. Bahwa sebagaimana dasar dari pembentukan UU PT yang tercantum dalam diktum pertimbangan huruf b UU PT yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, dst ..."*, maka likuidator yang diatur dalam UU PT tersebut seyogianya dimaknai sebagai likuidator yang memiliki netralitas, kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan. Sebab, menurut Para Pemohon tidak mungkin UU



PT menghendaki pelaksanaan likuidasi perseroan dilakukan oleh orang yang tidak netral atau memihak, tidak memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan dengan maksud untuk *lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional*. Dengan demikian, menurut Para Pemohon, kata "likuidator" dalam Pasal 142 ayat (2) huruf (a) agar dimaknai sebagai likuidator yang netral atau tidak memihak, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan.

#### A. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang Mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sepanjang kata "likuidator" **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) "**likuidator yang berstatus sebagai warga negara indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, dan independen**;
3. Menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*unconstitutional*) dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon



IRFAN NADIRA NASUTION, SH., CRA.,  
CLI;

ULHAQ ANDYAKSA, SH., MH., CA.,  
CRA., CLI;

SITI AMINAH, SH., MH., CRA., CLI.

UMAR HUSIN, SH., CLA., CLI., CA.


CHRISTINA, SH., CRA., CLI.

BASTIAN HASAN, SH., MH., CLA., CLI.,  
CRA.



DEVARA K. BUDIMAN, SH., MH., CLI.

RESA INDRAWAN SAMIR, SH., MH.



AGUSTIAR, SH.



ARIFUDIN, SH., MH.

MARULI TUA SILABAN, SH.

MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN,  
SH.



CATUR AGUS SAPTONO, SH., MH., CLI.